



**P E N E T A P A N**

**Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

XXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

XXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III.**

XXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV.**

XXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V.**

XXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI.**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Dalam Hal ini Para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus XXXXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk tanggal 05 April 2022 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1969 XXXXXX telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam berdasarkan Surat Keterangan Nomor: R2/2412/120/IV/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXX, tertanggal 04 April 2022;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX;
3. Bahwa kemudian suami dari XXXXXX(XXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2001 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/2412/101/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXX tertanggal 25 Maret 2022;
4. Bahwa setelah itu anak dari hasil pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2001 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 89/1/755.1/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXX, tertanggal 04 September 2001;
5. Bahwa Ayah Kandung dari XXXXXX yaitu (XXXXXX) selama menjalani pernikahan dengan Ibu Kandung yaitu (XXXXXX) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
  - 5.1. XXXXXX;
  - 5.2. XXXXXX;
  - 5.3. XXXXXX;
  - 5.4. XXXXXX;
  - 5.5. XXXXXX;
  - 5.6. XXXXXX;
6. Bahwa Ayah Kandung dari XXXXXX yaitu (XXXXXX) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07 Desember 1959 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/2412/100/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXX tertanggal 25 Maret 2022.
7. Bahwa setelah itu, Ibu Kandung dari XXXXXX yaitu (XXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2004 berdasarkan Surat

Halaman 2 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bintaro, tertanggal 04 Juni 2020.

8. Bahwa kemudian saudara kandung pertama **XXXXXX** yaitu (**XXXXXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 1993 berdasarkan Surat Laporan Kematian No. 06/1.755/1993 yang dikeluarkan oleh Kelurahan **XXXXXX** Selatan tertanggal 30 April 1993, dan kemudian saudara kandung kedua **XXXXXX** yaitu **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-16092019-0055 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 September 2019;

9. Bahwa kemudian **XXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-21052021-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 21 Mei 2021;

10. Bahwa dengan meninggalnya **Alm. XXXXXX** maka meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu:

10.1. **XXXXXX**;

10.2. **XXXXXX**;

10.3. **XXXXXX**;

11. Bahwa kemudian ahli waris yang bernama **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-31122021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 03 Januari 2022;

12. Bahwa sebelumnya **Alm. XXXXXX** telah menikah pada tanggal 30 April 1972 dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXX**, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1) **XXXXXX**, 2) **XXXXXX**, 3) **XXXXXX**, dan 4) **XXXXXX**.

13. Bahwa suami dari **Alm. XXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 September 2006 berdasarkan Pelaporan Kematian No. 85/1.755.2/9/2006, tertanggal 28 September 2006;

Halaman 3 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian ahli waris dari **Alm. XXXXXX** adalah:

14.1. XXXXXX

14.2. XXXXXX

14.3. XXXXXX

14.4. XXXXXX.

15. Bahwa, sejak meninggalnya **Alm. XXXXXX** sampai diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari **Alm. XXXXXX** selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas

16. Bahwa **Alm. XXXXXX** telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat berdiri bangunan seluas 126 m<sup>2</sup> (serratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik No. 01070 yang terletak di **XXXXXX**.

17. Bahwa, Permohonan ini diajukan oleh para Pemohon guna mengurus harta peninggalan dari pewaris **Alm. XXXXXX**, Oleh sebab itu para ahli waris berhak mengurus, merubah nama surat/akta kepemilikan, menjual, memindah tangankan, mencairkan dana di Bank, dan atau kepentingan lainnya terhadap segala sesuatu harta peninggalan yang diatasnamakan pewaris **Alm. XXXXXX**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 adalah:
  - 2.1. XXXXXX (sebagai saudara kandung);
  - 2.2. XXXXXX (Sebagai Saudara Kandung);
  - 2.3. XXXXXX (sebagai saudara kandung)
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 adalah:

Halaman 4 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung);
- 3.2. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung);
- 3.3. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung);
- 3.4. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX , bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX , bukti P.2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 1001/98/89 tertanggal 25 Oktober 2021, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 236/98/89 tertanggal 1 Mei 1989, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 532/98/89 tertanggal 5 Juni 1989, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX Nomor; 608/1975 Tanggal 3 Mei 1975, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tertanggal 22 Februari 2022, bukti P.8;

Halaman 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX Nomor 474.3/317-Pem yang dikeluarkan oleh XXXXXX tertanggal 22 Maret 2022, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX Nomor 474.3/318-Pem yang dikeluarkan oleh XXXXXX tertanggal 22 Maret 2022, bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX Nomor 3276-KM-18032021-0027 tertanggal 18 Maret 2021, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh XXXXXX dan diketahui XXXXXX tertanggal 4 Maret 2022, bukti P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas nama XXXXXX, No. Rekening XXXXXX, bukti P.13;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXX;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi selama hidup almarhumah XXXXXX telah menikah dengan XXXXXX dan telah dikaruniai 1 orang anak yang telah meninggal dunia pada 03 September 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui suami dari XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2001 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXXX telah meninggal karena sakit pada tanggal 10 Mei 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi almarhumah XXXXXX memiliki 5 (lima) saudara kandung;

Halaman 6 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara kandung almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
- Bahwa setahu saksi suami dari XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXXXXX pada saat masih hidup berupa tanah dan bangunan, dan untuk keperluan administrasi lainnya;

2. XXXXXX. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXX;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi selama hidup almarhumah XXXXXX telah menikah dengan XXXXXX dan telah dikaruniai 1 orang anak yang telah meninggal dunia pada 03 September 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui suami dari XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2001 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXXX telah meninggal karena sakit pada tanggal 10 Mei 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi almarhumah XXXXXX memiliki 5 (lima) saudara kandung;

Halaman 7 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara kandung almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXXX , XXXXXX , XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
- Bahwa setahu saksi suami dari XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXXXXX pada saat masih hidup berupa tanah dan bangunan, dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXX dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.20, tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.20 tersebut ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXX dan XXXXXX yang kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan Ketentuan Pasal 163, 165, 168 HIR jo. Pasal 283, 285, 165 RBg. Permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021;
- Bahwa selama hidup almarhumah XXXXXX telah menikah dengan XXXXXX dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2001;

Halaman 9 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah XXXXXX memiliki 5 (lima) saudara kandung, saudara kandung almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saudara kandung almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXXXXX pada saat masih hidup dan untuk keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa almarhumah XXXXXX dan Para Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa almarhumah XXXXXX sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXX, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXX, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris almarhumah XXXXXX dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXX, adalah:

1. XXXXXX (sebagai saudara kandung almarhumah XXXXXX);
2. XXXXXX (Sebagai Saudara Kandung almarhumah XXXXXX);
3. XXXXXX (sebagai saudara kandung almarhumah XXXXXX);

Halaman 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXX binti XXXXXX, adalah:

1. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung almarhumah XXXXXX binti XXXXXX);
2. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung almarhumah XXXXXX binti XXXXXX);
3. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung almarhumah XXXXXX binti XXXXXX);
4. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung almarhumah XXXXXX binti XXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama almarhumah XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXX adalah:
  - 3.1. XXXXXX (sebagai saudara kandung almarhumah XXXXXX);

Halaman 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. XXXXXX (Sebagai Saudara Kandung almarhumah XXXXXX);

3.3. XXXXXX (sebagai saudara kandung almarhumah XXXXXX);

4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXX binti XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 adalah:

4.1. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung almarhumah XXXXXX binti XXXXXX);

4.2. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung almarhumah XXXXXX binti XXXXXX);

4.3. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung almarhumah XXXXXX binti XXXXXX);

4.4. XXXXXX (Sebagai Anak Kandung almarhumah XXXXXX binti XXXXXX);

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syamsul Rizal, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

ttd

Halaman 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Rusli, S.H, M.H.

Panitera,

ttd

**Syamsul Rizal, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	: Rp.	
	50.000,00		
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.
	60.000,00		
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	160.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H**

Halaman 13 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)